

Pengumuman NPWP

Senin, 21 Desember 2015 16:21

PENGUMUMAN

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Memasuki akhir masa pajak tahunan, dan kebijakan tentang sanksi pajak sebesar 20 % dari pajak terutang. Bagi wajib pajak yang tidak memiliki NPWP.

Mohon kepada karyawan yang belum mengumpulkan nomor NPWP agar dapat mengumpulkannya nomor NPWP (foto kopy kartu NPWP), kebagian Administrasi Pajak Rumah sakit, paling lambat tanggal 26 Desember 2015.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb

Bagian Administrasi Pajak Rumah Sakit

N. Aris Yulianti

NB; daftar nama karyawan terlampir